



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tiban Ayu Blok M1 No.43 RT RW , Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada SALMAH, S.H Advokat pada kantor hukum "SALMAH, SH & PARTNERS", beralamat di Jalan Trans Bareleng, Perum Medio Raya, Blok.B1, No.5, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 124/SK/II/2020/PA.Btm, tanggal 11 Februari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tiban Indah Blok B No.9 RT RW 003/002, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0421/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2016, Yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0342/016/VI/2016 Tanggal 29 Juni 2016;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di Masyeba Permai Blok I No.20 Patam Lestari, Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai layaknya suami istri dan di karuniai dua orang anak yang bernama
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir Batam 26 Juli 2016, umur 4 tahun
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir Batam 27 Mei 2018, umur 2 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 2 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Juli 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Bahwa Tergugat terlalu cemburu dan over protektif setiap Penggugat keluar rumah belanja kebutuhan sehari-hari atau ketemu teman-teman Tergugat selalu menelpon video call dan pastikan Penggugat pulang ke rumah baru di putus telpon nya

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri setiap Tergugat ingin melakukan hubungan suami istri tanpa melihat waktu cara tergugat meminta dengan kasar dan tidak pernah memikirkan kepuasan Penggugat, Tergugat hanya memikirkan kepuassan sendiri
- c. Bahwa pada saat di dalam satu rumah pun Tergugat sering mewatsapp Penggugat dengan kata-kata tidak pantas layaknya seorang suami kepada istrinya dan terkadang Tergugat melihat Penggugat dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan ekspresi yang binal dan liar membuat Penggugat merasa risih atas perlakuan Tergugat
- d. Bahwa setiap ada keributan Tergugat pergi membawa anak-anak dan terkadang anak-anak hanya di taruk mobil saja membuat Penggugat cemas dan was-was atas sikap Tergugat yang sangat egois.
5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/ rumah dimana Penggugat pergi ke rumah adik kandung Penggugat;
6. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat yang demikian ini.Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana di maksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Penggugat untuk mengajukan Gugatan Percerian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Komplikasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini di kabulkan;

9. Bahwa oleh karena ke dua anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah ( pemeliharaan atas anak Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

10. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulanya yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, kesehatan, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak, dimana Tergugat juga mampu dan mempunyai gaji yang cukup besar dengan jabatan sebagai safety crew kapal di Singapore;

11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili prrkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



**3.** Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan atas anak Penggugat dan tergugat yang bernama :

- a.** Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir Batam 26 Juli 2016, umur 4 tahun;
- b.** Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir Batam 27 Mei 2018, umur 2 tahun;

**4.** Menetapkan Nafkah untuk pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) setiap bulanya;  
Membebankan biaya Perkara sesuai Hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sampai dengan tahap jawab menjawab;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Azizon, S.H., M.H. tanggal 05 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencabut posita nomor 9 dan 10, serta petitum angka 3 dan 4 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang kembali ke persidangan ;

Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa secara *contradiktoir*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171015305910002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 06 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/016/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tanggal 29 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

**B. Saksi**

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Pasar Dalik, JR Kampung Nan VI, Air Manggis, Pasaman, , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kota Batam pada Juni 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm





- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat seorang yang egois, terlalu pencemburu dan over protektif, setiap kegiatan Penggugat selalu dicurigai oleh Tergugat walaupun hanya sekedar keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari, perlakuan tersebut membuat Penggugat merasa risih dan tidak nyaman ;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering berbicara kasar dan memperlakukan Penggugat dengan kasar, jika terjadi pertengkaran tidak jarang Tergugat pergi dengan membawa anak-anak ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2020 ;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu cemburu berlebihan ;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga ;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sawa, RT.001, RW.003, Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kota Batam pada Juni 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat seorang yang egois, terlalu pencemburu dan over protektif, setiap kegiatan Penggugat selalu dicurigai oleh Tergugat walaupun hanya sekedar keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari, perlakuan tersebut membuat Penggugat merasa risih dan tidak nyaman ;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering berbicara dan memperlakukan Penggugat dengan kasar, bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2020 ;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu cemburu berlebihan ;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm





- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir lagi, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ayah kandung dan ibu kandung sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka empat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka empat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/016/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

b.

Bahwa sejak Juli 2018. rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



c.

Bahwa pada Februari 2020 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

d.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali;

e.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

b.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~هَذَا مَا يَحْكُمُ بِهِ الْمَجْلِسُ الْقَضَائِيُّ~~

~~بِأَنَّ~~

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~وَالْمُحْذَرُ~~

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

~~( وَإِذَا كَانَتْ نِيَّةُ الْمَرْءِ فِي طَلْقِ امْرَأَتِهِ تَحْتَ طَلْقٍ وَاحِدٍ )~~

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh artinya sebagai berikut:

“ Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17 “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya sebagai berikut:

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah tidak harmonis dan sudah sangat mengganggu salah satu atau kedua belah pihak. Talak/perceraian ini dilakukan karena hubungan suami-istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan diteruskannya pernikahan tersebut, mengakibatkan salah satu suami/istri dengan perilaku yang berkepanjangan. Hal ini adalah anjara yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II,

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.600,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Hakim Anggota

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm



Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag.

Rincian biaya:

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| A. Biaya Pendaftaran        | : | Rp 30.000,-  |
| B. Biaya Proses             | : | Rp 50.000,-  |
| C. PNBP Panggilan           | : | Rp 20.000,-  |
| D. Biaya Penggandaan Berkas | : | Rp 5.600,-   |
| E. Biaya Panggilan          | : | Rp 155.000,- |
| F. Biaya Redaksi            | : | Rp 5.000,-   |
| G. Biaya Meterai            | : | Rp 6.000,-   |

---

JUMLAH : Rp 271.600,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Btm